

Karakteristik Pelaku Perkawinan Remaja Putri (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Raya Belanti Kabupaten Tapin)

Norma Yuni Kartika¹, Muhammad Efendi², Sopyan³, Muhammad Yusri⁴, Nurin Maulida⁵

^{1,2} Program Studi Geografi, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

³ Penata Kependudukan dan KB, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia

^{4,5} Mahasiswa program Studi Geografi, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email Koresponden: norma.kartika@ulm.ac.id

Abstrak: Penduduk yang jumlahnya terus bertambah, salah satu mencegahnya dengan mengendalikan fertilitas. Fertilitas dapat dikendalikan dengan cara pendewasaan usia perkawinan. Tujuan tulisan ini untuk menganalisis karakteristik pelaku perkawinan remaja putri di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel 160 responden, 113 responden diantaranya merupakan perempuan yang menikah remaja (di bawah 19 tahun) dan 47 responden tidak menikah di usia remaja (19 tahun keatas). Terjadinya ketimpangan jumlah sampel dikarenakan tingginya kasus perkawinan remaja di lokasi penelitian. Dari satu kelurahan hanya ditemukan 5,1 persen perempuan dengan usia kawin pertama 19 tahun keatas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, menggunakan analisis univariat (tabulasi silang) untuk melihat karakteristik responden pada kedua kelompok usia kawin pertama. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa karakteristik perempuan yang menjadi pelaku perkawinan remaja putri di Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan antara lain berpendidikan rendah atau tamat SD ke bawah, tidak bekerja sebelum menikah, mayoritas dari rumah tangga miskin, pendidikan ayah rendah atau tidak tamat SD dan ayah bekerja sebagai petani. Dari hasil penelitian dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan untuk mencegah terjadinya perkawinan remaja, harapannya kedepan dapat menyukseskan program pendewasaan usia perkawinan (PUP).

Kata Kunci: *Karakteristik, Perkawinan, Remaja putri*

Abstract: *The population continues to grow, onw way to prevent it is by controlling fertility. Fertility can be controlled by maturing the age of marriageThe purpose of this paper is to analyze the characteristics of young female marriage actors in South Kalimantan Province. This study uses quantitative research methods with a sample of 160 respondents, 113 of whom are married women (under 19 years) and 47 respondents who are not married in their teens (19 years and over). The discrepancy in the number of samples was due to the high number of cases of teenage marriage in the research location. From one kelurahan, only 5.1 percent of women with age at first marriage were 19 years and over. The analysis used in this study is descriptive statistical analysis, using univariate analysis (cross tabulation) to see the characteristics of respondents in the two groups of age at first marriage. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the characteristics of women who become perpetrators of teenage marriages in Raya Belanti Village, Binuang District, Tapin Regency, South Kalimantan Province include low education or elementary school graduation and below, did not work before marriage, the majority of poor households, education father is low or did not finish elementary school and father works as a farmer. From the result of the research, policy recommendations can be formulated to prevent the occurrence of teenage marriage age maturation program will be a success.*

Keywords: *Characteristics, Marriage, Young Women*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini atau pernikahan muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, pasangan tersebut masih tergolong remaja di bawah usia 19 tahun (Igras, Macieira, Murphy, & Lundgren, 2014). Selanjutnya menurut Isnaini & Sari (2019) perkawinan usia muda adalah perkawinan remaja dalam arti belum cukup atau dewasa, pada ayat 1 Pasal 71 Undang-Undang tahun 1974 menetapkan batas atas perkawinan pada usia muda yaitu perempuan usia 16 tahun dan laki-laki usia 19 baru boleh menikah.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yaitu “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Selanjutnya menurut Hurlock (1999) *Adolescence* atau remaja berasal dari kata Latin *adolescere* (kata Belanda, *adolesencia* berarti remaja) yang berarti *tumbuh* atau *tumbuh menjadi dewasa*. Remaja didefinisikan sebagai suatu periode perkembangan dari transisi antara masa kanak-kanak ke dewasa, yang diikuti oleh perkembangan biologis, kognitif dan sosioemosional (Santrock, 2003), sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia batasan umur remaja menurut ketentuan adalah 10 sampai 19 tahun dan belum kawin (Oktavia, Agustin, Magai, Widyawati, & Cahyati, 2018). Sedangkan batasan remaja menurut Widyastuti (2009) yaitu seseorang yang berumur 10 sampai 19 tahun. Definisi perkawinan remaja dalam tulisan ini adalah perkawinan yang dilakukan pada umur 15 sampai 19 tahun.

Banyaknya kasus perkawinan di pedesaan telah menghambat pembangunan

manusia Indonesia secara umum, khususnya pada bidang pembangunan penduduk usia muda. Undang-undang Perkawinan telah diberlakukan sejak 1974 dan mengizinkan pernikahan minimum bagi wanita di atas usia 16 tahun. Dengan berlakunya UU Perkawinan ini, harapannya tidak ada lagi perkawinan dibawah usia 16 tahun. Namun, data yang disajikan oleh berbagai sumber menunjuk-kan bahwa jumlah pernikahan dini tidak mengalami penurunan yang signifikan. Komitmen pemerintah Indonesia untuk mencegah pernikahan dini dan pernikahan anak terus diupayakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah pasal tentang usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Telaumbanua, 2019). Dengan diubahnya UU Perkawinan Lama menjadi UU No. 16 Tahun 2019, usia minimal menikah bagi perempuan dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Oleh karena itu, untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian usia kawin dan keberhasilan aturan hukum perkawinan, maka sangat penting untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan perempuan di pedesaan Kalimantan Selatan tidak mengikuti ketentuan undang-undang perkawinan (De Silva, 2011; Ratnasari, Kartika, & Normelani, 2021).


Perkawinan remaja identik dengan usia kawin pertama yang rendah. Dimana usia kawin pertama merupakan salah satu variabel yang menjadi perhatian dalam analisis demografi karena kaitannya erat dengan fertilitas. Menurut pendapat Malthus (1798) jumlah penduduk dapat dikontrol secara preventif, yaitu dengan moral restrain atau penundaan usia kawin. Malthus tidak menyarankan menggunakan kontrasepsi meskipun di masa dia hidup kontrasepsi

sudah ada. Awal abad ke-20 penganut Neo Malthusian menambahkan cara mencegah terjadinya kelebihan penduduk melalui keluarga berencana. Pada tahun 1974 David dan Blake dalam bukunya menuliskan bahwa usia kawin pertama merupakan salah satu variabel penting dalam 11 variabel antara yang berhubungan dengan fertilitas (Kabul, 2019).

Batasan legal usia kawin pertama di Indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan. Sebelum direvisi pada akhir tahun 2019 yaitu undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa laki-laki diizinkan menikah sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Terdapat diskriminasi berbasis gender dalam undang-undang tersebut, terhitung mulai 15 Oktober 2019 berlaku undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menetapkan bahwa laki-laki dan wanita diizinkan menikah sekurang-kurangnya berusia 19 tahun. Tidak ada lagi diskriminasi berbasis gender pada usia minimal legal perkawinan yang berlaku di Indonesia. Diharapkan dengan adanya revisi undang-undang perkawinan tidak ada lagi wanita yang menikah di bawah 19 tahun.

Pertimbangan direvisinya undang-undang perkawinan selain dampak negatif yang diemban oleh pelaku yang usia kawin pertamanya rendah, dampak negatif rendahnya usia kawin pertama juga akan dialami oleh anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi (BPS, 2020). Kalimantan Selatan berdasarkan data Susenas Maret 2018 menduduki peringkat ke-5 persentase perempuan usia 20 sampai 24 tahun yang usia perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Persentase Perempuan Usia 20 sampai 24 Tahun yang Usia Kawin Pertamanya Kurang dari 18 Tahun menurut Provinsi, 2018



Sumber: Susenas Maret Tahun 2018 oleh BPS dan Bappenas, 2020

Jumlah penduduk yang kian bertambah, sehingga diperlukan pengendalian fertilitas salah satunya dengan mendewasakan usia perkawinan. Usia kawin pertama yang rendah memiliki banyak dampak negatif sehingga menjadi target *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Omeje, 2017; UNICEF., 2005). Tercantum dalam tujuan ke-lima SDGs yaitu **”Meraih kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak-anak perempuan”** tujuan ini memiliki makna untuk mengurangi praktik-praktik berbahaya pada anak-anak (BPS, 2020; Prastiwi & Rahmadanik, 2022).

Perkawinan anak, pernikahan remaja dan apapun modelnya yang terkait hubungan perkawinan di bawah umur, adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Remaja yang dipaksa menikah dengan kondisi tertentu sebelum usia 19 tahun, mengakibatkan kerentanan bagi mereka baik dari segi akses pendidikan, kualitas kesehatan, kekerasan perempuan dan kualitas hidup yang lebih baik yang pada kenyataannya dapat mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan (Fanjul, 2014). Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke-5 usia kawin pertama perempuan kurang dari 18 tahun menurut data BPS yang menyebabkan target SDGs sulit dicapai (Kartika, Amanda, & Efendi, 2020). Perkawinan remaja juga mengemban banyak dampak negatif terutama bagi perempuan, seperti berdampak pada kesehatan reproduksi, intelektual, kualitas keluarga, kemiskinan, psikologis dan psikososial, keharmonisan keluarga, perceraian, kawin ulang, pelanggaran hak anak serta perempuan (Unicef, 2015).

Tujuan tulisan ini untuk menganalisis karakteristik pelaku perkawinan remaja putri di Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian dipilih secara acak berdasarkan pertimbangan kasus perkawinan anak tertinggi disetiap tingkatan pada wilayah administrasi pemerintahan dari provinsi, kabupaten, kecamatan hingga kelurahan. Pada level kelurahan dipilih karena 95 persen penduduk perempuannya menikah di bawah usia 20 tahun. Hingga akhirnya diperoleh lokasi penelitian di Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan yang telah menikah dan tinggal di Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Besar sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *Qouta sampling*, dimana sampel memiliki ciri-ciri tertentu dan besar sampel yang telah ditentukan, yaitu sebesar 160 responden.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Random Sampling*, dimana pengambilan sampel anggota suatu populasi dilakukan secara acak tanpa memper-timbangkan strata yang ada dalam populasi tersebut, karena anggota populasi dianggap homogen. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu usia kawin pertama (perkawinan remaja dan perkawinan dewasa). Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini ada 5 yaitu (1) pendidikan; (2) kegiatan utama; (3) ekonomi rumah tangga asal; (4) pendidikan ayah; (5) pekerjaan ayah (Arikunto, 2006).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, menggunakan analisis univariat (tabulasi silang) untuk melihat karakteristik responden pada kedua kelompok usia kawin pertama. Penentuan rentang usia 19 tahun merujuk pada batasan usia minimal diizinkan menikah menurut undang-undang perkawinan yang telah direvisi. Selain itu menurut BKKBN dan WHO bahwa usia di bawah 19 tahun dikategorikan remaja. Maka dalam kajian ini perkawinan remaja merujuk pada UU Perkawinan No 16 Tahun 2019, definisi remaja menurut BKKBN dan WHO.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dari 160 responden terdapat 47 responden perempuan dengan usia kawin pertama di bawah 19 tahun (disebut juga perkawinan remaja) dan 113 responden perempuan dengan usia kawin pertama 19 tahun ke atas (perkawinan dewasa). Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, kemiskinan rumah tangga asal perempuan menjadi salah satu faktor penyebab terputusnya kelanjutan pendidikan yang berakibat pada tingkat pendidikan perempuan mayoritas SD kebawah sehingga remaja yang tidak sekolah atau hanya tamatan SD mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Tidak sekolah dan tidak bekerja menyebabkan remaja kesehariannya hanya dihabiskan di rumah saja. Munculah pemikiran dalam diri remaja bahwa mereka membebani orang tua jika hanya berdiam diri, hingga memutuskan untuk menikah, ditambah lagi sudah adanya ajakan dari pasangan untuk menikah. Karena menurut mereka, menikah merupakan solusi yang dapat meringankan beban orang tua.

Hasil penelitian ini sesuai dengan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2012) yang menunjukkan bahwa wanita tanpa sekolah lebih cenderung aktif secara seksual dibandingkan wanita dengan gelar sarjana (Kemenkes et al., 2012). Menurut Oktavia, dkk (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa yang mempengaruhi pernikahan dini selain faktor kemiskinan, yaitu; pendidikan, adat dan kepercayaan masyarakat, serta faktor internal yang membimbing anak muda untuk menikah dini. Hal ini dilatarbelakangi oleh pergaulan bebas yang mendorong mereka menikah di usia muda dan kurangnya pengawasan terhadap terhadap anak. Oleh karena itu,

tidak menutup kemungkinan banyak remaja yang melakukan seks diluar nikah, bertindak sewenang-wenang bahkan melakukan perilaku negatif seperti seks bebas yang dapat berujung pada kehamilan di usia dini.

Pada tahap ini dilakukan tabulasi silang antara variabel bebas (pendidikan, kegiatan utama, ekonomi rumah tangga asal, pendidikan ayah dan pekerjaan ayah) dengan variabel terikat (perkawinan remaja). Pendidikan dan kegiatan utama dalam penelitian ini merupakan pendidikan dan kegiatan utama sebelum perempuan menikah. Ekonomi rumah tangga asal dalam penelitian merupakan ekonomi rumah tangga asal responden sebelum menikah. perbedaan perkawinan berdasarkan pendidikan, kegiatan utama, ekonomi rumah tangga asal, pendidikan ayah dan pekerjaan ayah dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbedaan Perkawinan Berdasarkan Pendidikan, Kegiatan Utama, Ekonomi Rumah Tangga Asal, Pendidikan Ayah dan Pekerjaan Ayah

No	Variabel	Perkawinan			
		Remaja (<19 tahun)		Dewasa (>19 tahun)	
		N	%	N	%
1	Pendidikan SD kebawah	83	80,58	20	19,42
	SMP keatas	30	52,63	27	47,37
2	Kegiatan Utama Tidak Bekerja	43	84,31	8	15,69
	Bekerja	70	64,22	39	35,78
3	Ekonomi RT asal Miskin	102	79,07	27	20,93
	Tidak Miskin	11	35,48	20	64,52
4	Pendidikan Ayah SD kebawah	55	79,71	14	20,29
	SMP keatas	58	63,74	33	36,26
5	Pekerjaan Ayah Petani	74	79,57	19	20,43
	Non Petani	39	58,21	28	41,79

Sumber : Data Primer, 2020

a) **Tingkat Pendidikan Menurut Usia Kawin Pertama**

Pendidikan yang ditanyakan kepada responden dalam penelitian ini spesifik pada pendidikan sebelum menikah pertama kali. Hal tersebut untuk memudahkan analisis sebab akibat pendidikan yang rendah atau putus sekolah menjadi penyebab perkawinan remaja di Kalimantan Selatan. Temuan tersebut sebagai tindak lanjut dari tulisan BPS dan Kementerian Bappenas (2020) yang membahas tentang pencegahan perkawinan anak bahwa data yang tercatat belum bisa memperlihatkan korelasi penyebab dan dampak antara kedua aspek itu. Artinya, tidak bisa dipastikan apakah perkawinan itu yang menjadi sebab utama putus sekolah atau malah karena sebab anak putus sekolah lalu praktik perkawinan anak ini terjadi. Variabel pendidikan responden yang dibagi menjadi dua, yaitu tidak tinggi (tidak sekolah, tidak tamat SD dan tamat SD) dan sangat tinggi (tamat SMP, SMA dan PT). Sedikit berbeda dengan variabel pendidikan ayah yaitu rendah (tidak sekolah dan tidak tamat SD) dan tinggi (tamat SD, SMP, SMA dan PT) untuk pendidikan responden.

Pada Tabel 1, nyata terlihat bahwa perempuan yang melakukan perkawinan remaja mayoritas berpendidikan rendah atau tidak tamat SD. Artinya 4 dari 5 perempuan yang menikah remaja berpendidikan rendah atau tidak tamat SD. Hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat putus sekolah di daerah penelitian yang berdampak pada tingginya perkawinan remaja. Banyak sekali ditemukan anak perempuan yang putus sekolah di tingkat SD kelas V atau kelas VI. Jika lulus SD, mereka enggan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka lebih memilih untuk

segera menikah dengan pacar atau lelaki yang datang melamar (lelaki yang tidak dikenal sebelumnya oleh orang tua maupun oleh anak gadisnya) bahkan masih banyak yang terpaksa menikah karena dijodohkan. Di daerah penelitian baik orang tua maupun anak beranggapan bahwa sekolah tidaklah penting, apalagi anak perempuan.

Hal itu searah dengan data yang ditemukan BPS (2017) perkawinan usia anak dan sekolah merupakan hubungan yang bersifat kausalitas. Anak yang tidak bisa menyambung sekolah berakibat akan menikah lebih cepat dibandingkan anak yang menyambung sekolah. Keadaan ekonomi orang tua yang dikatakan tidak mampu untuk membiayai menyambung sekolah anak perempuannya, sehingga kebanyakan anak perempuan lebih cenderung memilih agar mengakhiri pendidikan anaknya lalu bisa segera dinikahkan. Sedangkan perempuan yang melakukan perkawinan diatas 19 tahun lebih di dominasi oleh perempuan yang berpendidikan sedang atau tamat SD keatas. Bisa dilihat dari 1 dari 2 perempuan yang tidak menikah di usia remaja berpendidikan sedang atau tamat SD keatas.

BPS (2017) yang menyatakan bahwa anak usia muda yang melakukan pernikahan tidak mentaati sejumlah hak asasi manusia yang telah dipastikan oleh Konvensi Hak Anak (KHA), dari salah satu hak tersebut adalah hak anak atas pendidikannya. Anak perempuan berpendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah dan *drop-out* oleh sekolah pada umumnya akan rentan melakukan perkawinan pada usia anak dari pada anak yang mempunyai pendidikan tinggi. Pendidikan berpengaruh terhadap perilaku manusia sehingga manusia bersedia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tradisi-

onal secara bertahap termasuk kebiasaan perkawinan pada usia muda (BPS, 2020).

b) Kegiatan Utama Sebelum Menikah Menurut Usia Kawin Pertama

Deskripsi dan gambaran yang banyak dipakai untuk pengumpulan data ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik ialah *The Labor Force Concept* yang diusungkan dari *The International Labor Organization* (ILO). Gambaran konsep ini adalah pembagian kelompok penduduk menjadi dua, pertama merupakan penduduk usia kerja dan kedua penduduk bukan usia kerja. Langkah berikutnya ialah, penduduk usia kerja dibedakan kembali menjadi dua penduduk kelompok berlandaskan kegiatan pokok yang sedang dijalankannya. Kelompok penduduk tersebut merupakan angkatan bukan kerja dan angkatan kerja.

Menurut (BPS, 2020) bekerja adalah kegiatan penopang ekonomi dan kebutuhan yang biasanya dilakukan seseorang agar dapat memperoleh atau membantu memperoleh keuntungan atau pendapatan, sedikitnya 60 menit (tidak terputus) dalam 7 hari kebelakang. Kegiatan berikut merupakan pula kegiatan pekerja yang tak dibayar untuk membantu kedalam suatu kegiatan/usaha ekonomi. Sebelumnya, seseorang dapat dikatakan mempunyai kerjaan sementara akan tetapi tidak bekerja ialah orang yang memiliki kerjaan tapi tidak selama 7 hari yang lalu sementara sedang tidak bekerja sebab berbagai karena memiliki alasan lainnya, contohnya sakit, cuti, menunggu hasil panen, mogok dan lainnya. Apabila dilihat dari Tabel 1 persentase perempuan yang melakukan perkawinan remaja lebih banyak yang tidak bekerja, sebaliknya perempuan yang tidak melakukan perkawinan remaja lebih banyak

yang bekerja. Artinya 4 dari 5 pelaku perkawinan remaja sebelum menikah tidak bekerja dan 2 dari 5 perempuan yang tidak menikah diusia remaja sebelum menikah bekerja. Hal ini dikarenakan setelah lulus sekolah (tamat SD atau tamat SMP) atau putus sekolah, dengan pendidikan yang kurang memadai mereka kesulitan mencari pekerjaan. Sehingga mereka hanya membantu pekerjaan rumah tangga sambil menunggu pacarnya datang melamar atau ada orang lain yang datang melamar bahkan di daerah penelitian praktik perjodohan masih banyak terjadi. Walaupun ada yang bekerja, mereka memilih bekerja di wilayah Kecamatan Binuang, jarang yang bekerja di luar batas administrasi kecamatan. Selang beberapa bulan atau paling lama 1-2 tahun memutuskan menikah jika pacar sudah memiliki *jujuran* atau orang tua menjodohkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Hasil penelitian ini sama dengan hasil kajian-kajian terdahulu bahwa perempuan yang bekerja sebelum menikah dapat menunda usia kawin pertama (Ekawati, 2008).

c) Ekonomi Rumah Tangga Asal Menurut Usia Kawin Pertama

Tingkat ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat ekonomi pada rumah tangga asal perempuan sebelum menikah. Ekonomi rumah tangga asal perempuan yang melakukan perkawinan remaja persentasenya lebih banyak yang berasal dari rumah tangga miskin, berbanding terbalik dengan yang tidak melakukan perkawinan remaja lebih banyak yang berasal dari rumah tangga yang tidak miskin (Tabel 1). Artinya 4 dari 5 perempuan yang menikah di usia remaja berasal dari rumah tangga miskin dan 3 dari

5 perempuan yang tidak melakukan perkawinan remaja berasal dari keluarga tidak miskin. Daerah penelitian merupakan daerah pertanian yang hampir 80 persen masyarakatnya bekerja di sektor pertanian terutama menanam padi dan pohon karet. Selama pandemi COVID-19 ini hampir semua penduduknya menerima bantuan langsung tunai biaya hidup dari kelurahan. Hal tersebut tentu saja mencerminkan bahwa penduduk di daerah penelitian merupakan penduduk miskin. Perempuan dan anak perempuan dengan sarana ekonomi yang lebih baik rata-rata menikah pada usia yang lebih tua diseluruh dunia (Indrayani & Asfiati, 2018; Kartika, Efendi, Normelani, Heru, & Sopyan, 2021; Rosyidah & Fajriyah, 2013).

d) Pendidikan Ayah Menurut Usia Kawin Pertama

Pendidikan anak yang rendah ternyata salah satu faktornya karena pendidikan ayah yang rendah juga. Dapat dilihat dari tabel 1 bahwa pendidikan ayah pada pelaku perkawinan remaja mayoritas termasuk pada kategori rendah atau tidak tamat SD. Tercermin pada 4 dari 5 pelaku perkawinan remaja memiliki ayah dengan pendidikan tidak tamat SD. Suryaningrum (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sebagian besar perkawinan diatur oleh orang tua dan semakin rendah taraf pendidikan orang tua, maka semakin besar kemungkinan seorang gadis dinikahkan pada usia belia. Dalam penelitian Wijayanti (2020) yang mengutip laporan penelitian yang dilakukan Yayasan Plant Internasional kantor Indonesia dan PSKK Universitas Gadjah Mada tahun 2011 menemukan bahwa pendidikan kepala rumah tangga yang rendah secara signifikan mempunyai peluang 4 kali lebih besar dalam

mengawinkan anaknya diusia belia. Perempuan yang tidak menikah pada usia remaja atau menikah diatas 19 tahun mayoritas berpendidikan sedang atau tamat SD keatas. Dilihat dari 2 dari 5 perempuan yang tidak melakukan perkawinan remaja memiliki ayah dengan pendidikan sedang atau tamat SD keatas. Penelitian Choe *et al.* (2001) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan orang tua yang lebih tinggi berhasil menunda perkawinan di usia dini di Indonesia. Tingkat pendidikan orang tua sangat erat kaitannya dengan kondisi keuangan keluarga. Orang tua berpendidikan tinggi menunda pernikahan putri mereka sampai mereka lulus dari perguruan tinggi. Orang tua yang terdidik dapat lebih merangkul nilai-nilai modern dan memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih pasangannya

e) Pekerjaan Ayah Menurut Usia Kawin Pertama

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa perempuan yang menjadi pelaku perkawinan remaja mayoritas memiliki ayah yang bekerja di sektor pertanian, sebaliknya yang tidak menikah pada usia remaja mayoritas bekerja non petani. Artinya 4 dari 5 pelaku perkawinan remaja memiliki ayah yang bekerja sebagai petani dan 2 dari 5 perempuan yang tidak menikah di usia remaja memiliki ayah yang bekerja non petani. Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan ayah di sektor pertanian memiliki peluang anak perempuannya menikah di usia remaja. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Emilia & Wahyuni (2007), menemukan bahwa pekerjaan orangtua bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.

D. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik perempuan yang menjadi pelaku perkawinan remaja putri di Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan antara lain berpendidikan rendah atau tamat SD ke bawah, tidak bekerja sebelum menikah, mayoritas dari rumah tangga miskin, pendidikan ayah rendah atau tidak tamat SD dan ayah bekerja sebagai petani.

Selanjutnya harapan dengan disahkan dan diberlakukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana usia minimal diijinkan menikah untuk wanita naik menjadi 19 tahun setelah sebelumnya 16 tahun dapat dijalannya dengan baik oleh penduduk di Indonesia sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan remaja. Naiknya batasan usia minimal menikah pada undang-undang perkawinan dapat menghapuskan perkawinan dini, perkawinan anak dan perkawinan remaja. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan dan direkomendasikan untuk meningkatkan usia kawin pertama dengan penguatan pada program pendidikan minimal belajar 12 tahun. Selain perempuan terpenuhi hak pendidikannya, perempuan yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat meminimalisir peluang terjebaknya dalam perkawinan remaja. Diharapkan juga setelah menempuh pendidikan SMA kemudian bekerja, agar dapat meningkatkan ekonomi dan mengembangkan kemampuan diri yang di miliki wanita tersebut.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada ketua program studi dan rekan sejawat di Geografi FISIP ULM, juga penghargaan sebesar-besarnya kepada

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberi kesempatan dalam penelitian dosen wajib meneliti.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- BPS. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak (Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda Seri X–XI). In *Badan Pusat Statistik*.
- De Silva, J. M. (2011). A Shift Toward Birthing Relatively Large Infants Early in Human Evolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(3), 1022–1027.
- Ekawati, R. (2008). Faktor Karakteristik Keluarga, Tingkat Fertilitas dan Pemakaian Kontrasepsi. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(2), 135.
- Emilia, R. O., & Wahyuni, B. (2007). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 25(2), 51.
- Fanjul, G. (2014). *Children of The Recession: The Impact of the Economic Crisis on Child Well-Being in Rich Countries*. *Innocenti Report Card 12*. ERIC.
- Hurlock, B. E. (1999). Psikologi Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. *Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Igras, S. M., Macieira, M., Murphy, E., & Lundgren, R. (2014). Investing in Very Young Adolescents' Sexual and Reproductive Health. *Global Public Health*, 9(5), 555–569.



- Indrayani, & Asfiati, S. (2018). Pencemaran Udara Akibat Kinerja Lalu-Lintas Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Jurnal Pemukiman*, 13(1), 13–20.
- Isnaini, N., & Sari, R. (2019). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di SMA Budaya Bandar Lampung. *JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)*, 5(1).
- Kabul, L. M. (2019). Manajemen Pembangunan Kependudukan: Koreksi Terhadap Teori Malthus. *Ganec Swara*, 13(2), 317–325.
- Kartika, N. Y., Amanda, A. R., & Efendi, M. (2020). Wanita Berpendidikan dan Bekerja Mengurangi Resiko Praktik “Kawin Anum” Di Perdesaan Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 1(1), 43–49.
- Kartika, N. Y., Efendi, M., Normelani, E., Heru, H., & Sopyan, S. (2021). The Influence of Education, Welfare and Residential Area on Adolescent Marriages in South Kalimantan Province. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1), 18–26.
- Malthus, T. (1798). An essay on the principle of population. Printed for J. Johnson. *St. Paul’s Church-Yard, London*, 1–126.
- Oktavia, E. R., Agustin, F. R., Magai, N. M., Widyawati, S. A., & Cahyati, W. H. (2018). Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 2(2), 239–248.
- Omeje, C. S. (2017). Early Marriage: A Harmful Traditional Practice on Girl Child. *Interdisciplinary Journal of African and Asian Studies*, 1(1).
- Prastiwi, L. R., & Rahmadanik, D. (2022). Polemik dalam Karir Perempuan Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 4(1).
- Ratnasari, D., Kartika, N. Y., & Normelani, E. (2021). Indikator Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 35–42.
- Rosyidah, I., & Fajriyah, I. M. D. (2013). Menebar Upaya, Mengakhiri Kelanggengan: Problematika Perkawinan Anak di Nusa Tenggara Barat. *Harmoni*, 12(2), 59–71.
- Santrock, J. W. (2003). *Adolescence: Perkembangan Remaja* (Edisi Ke 6; Shinto B. Adelar; Sherly Saragih, Ed.). Jakarta: Erlangga; Jakarta.
- Telaumbanua, D. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- UNICEF. (2005). *Early Marriage a Harmful Traditional Practice a Statistical Exploration 2005*. Unicef.
- Unicef, B. (2015). *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Badan Pusat Statistik, Jakarta Indonesia.
- Widyastuti, A. R. (2009). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 395–408.
- Wijayanti, U. T. (2020). Factors Affecting Early Marriage in Central Java Province. *Randwick International of Social Science Journal*, 1(2), 356–363.